



## **Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya**

### *Criminological Review of the Root Causes of Crime: Analysis of Emergent Factors*

**Adiyansyah Lukman Hakim<sup>1\*</sup>, Althaf Rajahala B Sinun<sup>2</sup>, Deo Rudita Febrian Waly<sup>3</sup>, Fendy Prasetyawan<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Progdi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri

<sup>4</sup>Progdi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kadiri

\*email Koresponden: [adiyansyahlukman7@gmail.com](mailto:adiyansyahlukman7@gmail.com)

---

#### **Article Info**

Article history :

Received : 11-03-2024

Revised : 14-03-2024

Accepted : 15-03-2024

Published : 16-03-2024

#### **Abstract**

*In a state of law (rechts staat), the law has a primary position, if the law can fulfill the duties set out in our constitution, namely to protect all Indonesian people and all Indonesian blood spilled. The task of the government is to create social resources that can protect all Indonesian people from various harmful actions. To explain the phenomenon of crime, there is a new discipline called criminology that is closely related to criminal law. Several theories put forward by experts have been used to analyze the causes of crime. Based on the 2023 Crime report dataindonesia.id, the Indonesian Police recorded that there were 288,472 crimes that occurred in Indonesia, an increase of 4.33% compared to the previous year. so the identification of factors that cause crime can provide material for the development of crime prevention.*

**Keywords : Criminology, Crime, Expert theory**

---

#### **Abstrak**

Dalam negara hukum (*rechts staat*), hukum mempunyai kedudukan yang utama, apabila hukum dapat memenuhi tugas yang ditetapkan dalam konstitusi kita, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia. Tugas pemerintah adalah menciptakan sumber daya sosial yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang merugikan. Untuk menjelaskan fenomena kejahatan, terdapat disiplin ilmu baru bernama kriminologi yang sangat berkaitan dengan hukum pidana. Beberapa teori yang dikemukakan para ahli telah digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan laporan Kejahatan Tahun 2023 dataindonesia.id, Kepolisian Indonesia mencatat terdapat 288.472 kejahatan yang terjadi di Indonesia, meningkat 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya. sehingga identifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan dapat memberikan bahan bagi pengembangan pencegahan kejahatan.

**Kata Kunci : Kriminologi, Analisis Kejahatan, Pendapat Ahli**



---

## PENDAHULUAN

Kata kejahatan sering terdengar bahkan lumrah pada kelompok sosial tertentu, hal ini disebabkan karena tindak kejahatan yang semakin meningkat. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terdapat 288.472 kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 276.507 kasus (Pratiwi, F.S., 2023).Meningkatnya jumlah kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan semakin meningkat di Indonesia. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja maupun orang dewasa dan lanjut usia.

Dalam kajian kriminologi, sangat penting untuk memahami penyebab yang mendasari munculnya perilaku kriminal. Namun, mengingat kompleksitas dan sifat multifaktorial dari dinamika kejahatan, pemahaman komprehensif mengenai akar permasalahan masih sulit dilakukan. Lebih jauh lagi, memahami akar penyebab kejahatan tidak hanya membantu mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif, namun juga membantu merancang intervensi lebih lanjut yang berorientasi pada tindakan untuk rehabilitasi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kajian kriminologi tentang penyebab kejahatan menjadi semakin penting guna mengembangkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Kejahatan menurut Yesmil Anwar dan Adang merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, pencurian dan berbagai bentuk kejahatan lainnya menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk kehidupan bermasyarakat yang wajar. Orang-orang saling menghakimi, menjalin hubungan, dan ketika seseorang dianggap menyimpang, terkadang mereka dianggap “jahat”, menjadikan orang tersebut buruk melalui stigma atau label. Penyebab terbesar terjadinya kejahatan adalah lingkungan dan keluarga, juga perilaku buruk bisa disebabkan oleh pengaruh sosial, politik dan banyak hal lainnya, misalnya seseorang dianggap buruk karena tidak mengikuti aturan tertentu (Anwar, Y., 2010).

Dalam konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap berbagai teori kejahatan yang telah dikemukakan untuk menjelaskan akar permasalahan kejahatan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang relevan dan interaksi kompleks di antara faktor-faktor tersebut. Temuan tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan kejahatan di masyarakat modern

## METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan kriminologi terhadap sebab-sebab mendasar terjadinya kejahatan dengan menggunakan metode normatif. Dengan menggunakan analisis normatif, penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum dan norma



yang mempengaruhi tingkat kejahatan di masyarakat. Metode ini melibatkan analisis teori-teori di dalam kriminologi yang termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan, yang berkaitan dengan hukuman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran dan pentingnya kerangka hukum dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi muncul pada pertengahan abad ke-19, sebagai hasil dari teori leluhur dan penelitian tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan Casere Lambroso (1876), serta munculnya teori sebab-akibat dengan Enrico Ferri sebagai perwakilan dari aliran kriminologi lingkungan. Kriminologi pertengahan abad ke-20 membawa perubahan perspektif. Kriminologi mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai menitikberatkan pada proses legislasi yang muncul dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat dan munculnya penjahat-penjahat baru.

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum istilah kriminologi identik dengan perbuatan yang tergolong kejahatan. Tindak pidana yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau suatu organisasi yang dilarang oleh undang-undang. Pemahaman di atas tentunya tidak boleh dikritik ketika mempertimbangkan kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Menurut Willem Adriaan Bonger Kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan mempelajari gejala-gejala kejahatan secara komprehensif. Bonger kemudian menggunakan definisi ini untuk membagi kriminologi menjadi kriminologi murni mencakup:

#### **a. Antropologi Kriminil**

Ilah ilmu tentang orang jahat (somatis). Ilmu ini memberikan jawaban atas pertanyaan: Tanda-tanda apa saja yang terdapat pada tubuh orang jahat? Apakah ada hubungan antara etnis dan kejahatan?

#### **b. Sosiologi Kriminil**

Ilah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

#### **c. Psikologi Kriminil**

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

#### **d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminil**



Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Disamping itu terdapat kriminologi terapan berupa:

a. Higiene Kriminil

Upaya pencegahan kejahatan. Misalnya, upaya pemerintah untuk menegakkan hukum, asuransi jiwa, dan program sosial ditujukan semata-mata untuk mencegah kejahatan.

b. Politik Kriminil

Tindakan pencegahan kejahatan jika terjadi kejahatan. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Faktor ekonomi mungkin mencakup peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja. Jadi bukan hanya soal pemberian sanksi.

c. Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai suatu ilmu yang utuh yang berkenaan dengan perilaku kriminal sebagai fenomena sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses legislasi, pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga bidang ilmu utama:

a. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi. Oleh karena itu, hukumlah yang menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Dalam mengkaji sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan perlu juga diperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdo Mulyono tidak setuju dengan definisi Sutherland. Menurutnya, definisi tersebut mengandung gagasan bahwa pelaku juga terlibat dalam dilakukannya tindak pidana tersebut, karena dilakukannya suatu tindak pidana bukan hanya sekedar perbuatan yang ditolak oleh masyarakat, tetapi juga dorongan dari masyarakat. Sebab, Paul Mudigudo Muryono



mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai permasalahan kemanusiaan.

## 2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan permasalahan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring dengan laju perubahan sosial dan nuansa pembangunan berkelanjutan. Kejahatan dapat berupa tindakan fisik seperti pencurian, kekerasan fisik atau pembunuhan, atau tindakan non fisik seperti penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum lainnya. Kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti kejahatan cyber, kejahatan keuangan, kejahatan terorganisir, kejahatan kekerasan, dll. Motif kejahatan bisa bermacam-macam, termasuk keuntungan finansial, kekuasaan, balas dendam, atau masalah psikologis.

### a. Pengertian Kejahatan Menurut Ilmu Hukum

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

Menurut ilmu hukum, kejahatan adalah suatu kegiatan yang melanggar norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau masyarakat. Dalam kerangka hukum, kejahatan sering kali didefinisikan secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kejahatan dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan hingga pelanggaran administratif seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lalu lintas.

### b. Pengertian Kejahatan Menurut Sosiologi

Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan berarti perbuatan atau kegiatan yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Kejahatan dalam konteks sosiologi juga dilihat dari sudut pandang interaksi sosial, struktur sosial, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat kejahatan masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap kejahatan melibatkan analisis tentang bagaimana faktor sosial seperti kesenjangan ekonomi, kurangnya pendidikan, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan keluarga dapat mempengaruhi perilaku kriminal seseorang.

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat egois, serakah dari pelaku kejahatan yang sama sekali tidak menghiraukan kesejahteraan atau keamanan harta benda orang lain. Penjahat yang lebih besar dan berkuasa cenderung berasosiasi dan bergabung dengan pejabat



pemerintah yang korup dan dengan demikian berusaha mencapai tujuan mereka melalui jalur pemerintah.

c. Pengertian Kejahatan Menurut Psikologi dan Psikiatri

Dari sudut pandang psikologis, kejahatan merupakan fenomena psikologis yang diwujudkan dalam perilaku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat merupakan tingkah laku menyimpang (tidak normal) yang sangat erat kaitannya dengan psikologi individu.

Dari sudut pandang psikologi dan psikiatri, kejahatan dipahami dari sudut pandang individu serta faktor psikologis dan psikiatri yang mempengaruhinya. Berikut penjelasan pengertian kejahatan dari kedua sudut pandang tersebut, yang pertama adalah psikologi. Dalam psikologi, kejahatan dipahami sebagai hasil interaksi yang kompleks antara faktor psikologis individu dan lingkungan sosialnya. Pendekatan psikologis terhadap kejahatan sering kali berfokus pada aspek-aspek seperti pola pikir, motivasi, emosi, dan pengalaman individu yang dapat memengaruhi perilaku kriminal. Kedua, psikiatri, dalam sudut pandang kejiwaan, kejahatan seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa atau kelainan psikologis tertentu yang dialami pelakunya. Psikiatri mempelajari bagaimana gangguan seperti gangguan kepribadian, psikosis atau gangguan pengendalian impuls dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilakunya dan meningkatkan risiko perilaku kriminal.

### 3. Teori-teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Permasalahan sebab-sebab terjadinya kejahatan selalu menjadi permasalahan yang sangat menarik. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan profesi telah mengemukakan teori berbeda tentang penyebab kejahatan. Namun, solusi yang memuaskan belum ditemukan. Penyidikan kejahatan memerlukan pemahaman tentang perilaku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun kausal. Bahkan saat ini sebab-sebab terjadinya kejahatan sudah tidak diselidiki lagi, karena sampai saat ini belum dapat diketahui faktor-faktor penyebab yang membawa alasan yang lebih besar atau lebih kecil risiko beberapa orang melakukan kejahatan. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan masalah rakyat karena walaupun sanksi tegas dijatuhkan, kejahatan tetap saja terjadi. Ini merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. Separovic berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
- b. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam kriminologi diketahui ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Pada dasarnya teori-teori tersebut



mencoba untuk menyelidiki dan menjelaskan hal-hal tentang pidana dan kejahatan, namun tentu saja ada hal-hal dalam penjelasan tersebut yang berbeda antar teori.

a. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur fisik seseorang merupakan bawaan sejak lahir. Gangguan perilaku dapat disebabkan oleh gen dan faktor keturunan. Pewarisan kecenderungan abnormal dapat menimbulkan perilaku menyimpang dan berujung pada perilaku sosiopat. Misalnya saja cacat lahir dan masalah kesehatan mental yang terkait dengan tindakan kriminal. Faktor biologis juga menunjukkan bahwa kriminalitas tercermin dari sifat fisik pelakunya, seperti ciri biologis tertentu seperti wajah asimetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, melainkan hanya sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, penjahat memiliki kemampuan jahat bawaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Karena penjahat dilahirkan dengan warisan perbuatan buruk. Dengan kata lain:

- 1) Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri;
- 2) Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy;
- 4) Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- 5) Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macammacam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu”.

1) Teori Psikologi

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh faktor kecerdasan, ciri-ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik internal, emosi yang diperebutkan, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku kriminal merupakan reaksi terhadap masalah psikologis. misalnya, dalam keluarga yang hancur karena perceraian atau pola asuh yang buruk karena orang tua terlalu sibuk dengan kariernya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah psikologi pelakunya, yakni. penjahat bereaksi terhadap berbagai tekanan kepribadian yang memotivasi dia untuk melakukan kejahatan. Faktor ini dikendalikan oleh tekanan pribadi seseorang, karena keadaan hidupnya yang tidak membaik atau kecewa. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah mengonsumsi alkohol dibandingkan dalam situasi



normal untuk meringankan beban hidup. Dalam pergaulan sosial, orang yang mengalami gangguan jiwa tetap berperilaku buruk, apapun situasi dan keadaannya.

Pelaku kejahatan biasanya berada dalam tekanan psikologis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini tidak dapat mereka lakukan karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat cenderung melakukan apa saja, sekalipun melakukan kejahatan. Masyarakat kelas bawah merasa kehidupannya sangat berbeda dengan masyarakat yang pendapatannya lebih tinggi. Hal ini memotivasi orang-orang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Menurut pemikiran tersebut, salah satu permasalahan struktural dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dinilai sangat penting, karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural dengan jumlah korban yang sangat tinggi. Kejahatan di Indonesia juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

#### b. Teori Sosiologi

Dari sudut pandang sosiologi, teori kejahatan mencoba mencari alasan terjadinya perbedaan kejahatan di lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: Stam, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif ketegangan budaya dan penyimpangan berfokus pada kekuatan sosial yang menyebabkan orang terlibat dalam aktivitas kriminal. Akan lebih baik jika teori kontrol sosial ikut serta.

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa motivasi melakukan kejahatan adalah bagian dari diri manusia. Oleh karena itu, teori kontrol sosial mencoba mencari jawaban mengapa masyarakat tidak melakukan kejahatan. Selain itu, teori ini menguji kemampuan kelompok dan institusi sosial dalam menciptakan aturan yang efektif. Teori ketegangan budaya dan penyimpangan berasumsi bahwa perilaku prososial dan kriminal saling berkaitan, namun berbeda dalam sifat hubungan tersebut. Para pendukung teori ketegangan beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat menganut satu nilai budaya, yaitu nilai budaya kelas menengah.

Nilai budaya yang penting adalah keberhasilan ekonomi, karena masyarakat kelas bawah tidak memiliki sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih ke cara yang ilegal. Menurut teori penyimpangan budaya, masyarakat kelas bawah mempunyai nilai-nilai berbeda yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kelas menengah. Konsekuensinya adalah ketika masyarakat kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka melanggar norma-norma konvensional. Ada pandangan yang diterima secara umum bahwa objek kriminologi adalah norma-norma perilaku non-tradisional.



Teori ini menjelaskan bahwa perilaku buruk yang murni bersifat sosiologis atau sosio-psikologis disebabkan oleh struktur sosial yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku buruk dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan buruk, kondisi sekolah yang tidak menyenangkan dan hubungan antarpribadi yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar seperti keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan perkembangan teknologi. Teori ini membawa kita pada keyakinan bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena adanya peniruan terhadap lingkungannya atau lebih dikenal dengan proses peniruan.

c. Teori Substruktural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku kriminal adalah sifat struktur sosial dengan pola budaya tertentu pada lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang padat, status sosial ekonomi penduduk yang rendah, bentuk fisik desa yang sangat buruk atau banyak terjadi gangguan sosial yang terkenal dan tingkat tinggi. Faktor-faktor yang diuraikan di atas merupakan faktor eksternal yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. Ini termasuk lokasi geografis di mana kejahatan terjadi, yang biasanya berada di luar wilayah kriminal. Misalnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan, seperti pencurian atau perampokan, karena fokus pada masyarakat dan konsumtif yang mendorong perilaku kriminal. Selain itu, kondisi jalan yang rusak juga dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Faktor geografis lain seperti daerah yang sepi dan pencahayaan yang buruk juga dapat meningkatkan risiko kejahatan. Faktor sosiologi juga mempengaruhi terjadinya kejahatan, terutama karena pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial dan melemahnya ikatan sosial dan kekeluargaan. Diskriminasi dan kerusakan identitas budaya juga dapat memicu perilaku kriminal.

Terjadinya kejahatan erat kaitannya dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor sosial ekonomi lainnya, terutama di negara-negara berkembang. Pernyataan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya kejahatan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Clinard di Uganda. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap harta benda tampaknya sangat tinggi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ini mengikuti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Inilah yang menyebabkan hal itu adanya “*increasing demand for prestige articles for conficous consumption*”.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan adalah, meskipun banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, namun belum



ditemukan solusi yang memuaskan untuk memberantas kejahatan. Penyelesaian kejahatan memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia melalui pendekatan deskriptif dan kausal. Namun, masih sulit untuk memahami sepenuhnya faktor-faktor penyebab yang menyebabkan tinggi dan rendahnya risiko kejahatan.

Sepalovich menekankan bahwa kejahatan disebabkan oleh dua faktor utama: faktor pribadi (seperti faktor biologis dan psikologis individu) dan faktor situasional (seperti situasi konflik, lokasi, waktu). Meskipun faktor-faktor ini sudah diketahui, kejahatan masih terus terjadi, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang kompleks dan belum terselesaikan.

Pemberantasan kejahatan secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai unsur seperti pencegahan, penuntutan yang adil, rehabilitasi, dan perbaikan lingkungan sosial. Langkah-langkah tersebut harus didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, baik dari sudut pandang individu maupun situasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, and Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Arrasjid, Chainur. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat*. Medan: Fakultas Hukum USU, 1998.
- Boger, Wiliam Adriana. *Pengantar Tentang Kriminologi, Diperbaharui Oleh Dr. T.H Kempe Diterjemahkan Oleh R.A. Koesnoe, Diperbaharui Oleh B.M. Reksodiputro SH, Dibawah Penilikan Paul Moedigdo, Cetakan Keempat*. Jakarta: Pustaka Sarjana, 1977.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, and Angelina Putri. *Kriminologi*. Pusaka Media, 2023.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Pratiwi, Febriana Sulistiya. "Data Jumlah Kejahatan Di Indonesia Pada 2023." *DataIndonesia.id*, 2023. <https://dataIndonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>.
- Proyatno, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Ridwan, M., and Ediwarman. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1994.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *KRIMINOLOGI*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Syahni, Abdul. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Pespektif Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1897.
- Utami, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminolog*. Semarang: Thafa Media, 2012.
- Weda, Mde Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Widiyanti, Ninik, and Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.